

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN
BERDASARKAN PASAL 406 KUHP**

(Studi Kasus Putusan NO.917/PID/2009/PN.Bekasi)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

NAMA : DANANG DWI HERMAWAN

NPM : 200710115347

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2011

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN
BERDASARKAN PASAL 406 KUHP**

(Studi Kasus Putusan NO.917/PID/2009/PN.Bekasi)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

NAMA : DANANG DWI HERMAWAN

NPM : 200710115247

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DANANG DWI HERMAWAN
NPM : 200710115247
FAK/ PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA Pengerusakan
BARANG MILIK PRIBADI BERDASARKAN
PASAL 406 KUHP

(Studi Kasus Putusan NO.917/PID/2009/PN.Bekasi)



DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

PROF. KOESPARMONO IRSAN, SH., MM., MBA.

I KETUT MEDEN, SH.

MOTTO PERSEMBAHAN

Ilmu Yang Tidak Diamalkan

Bagaikan Pohon yang Tidak berbuah

Dan

Barang siapa yang bersungguh-sungguh Niscaya akan Berhasil

"Ku Persembahkan Skripsi ini Untuk Ayah dan Ibu"

"Ayah Marwan"

"Ibu Nani"

"Kakakku Tersayang"

"Anggi Wibbe Firmansyah"

"Adik-Adikku Tersayang"

"Rita Anugra Indriyani"

"Ridwan Catur Hermawan"

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI B NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DANANG DWI HERMAWAN

NPM : 200710115247

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG
LAIN BERDASARKAN PASAL 406 KUHP
(Studi Kasus Putusan NO.917/PID/2009/PN.Bekasi)**

Skripsi ini telah dipertahankan Di Depan Para Penguji pada tanggal 19 Oktober
2011 dan Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Dr.M.IBRAHIM

Dekan

Prof Koesparmono Irsan SH.MM.MBA

Ketua Penguji

Herybertus Sukartono SH.MH

Penguji I

I Ketut Meden SH

Penguji II

Tanda Tangan

.....

.....

.....

.....

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : DANANG DWI HERMAWAN
NPM : 200710115247
**JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG
LAIN BERDASARKAN PASAL 406 KUHP**
(Studi Kasus Putusan NO.917/PID/2009/PN.Bekasi)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan atau Doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan bimbingan
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini. ,

Jakarta, 15 September 2011

Yang membuat pernyataan



(Danang Dwi Hermawan)

ABSTRAK

Danang Dwi Hermawan ,200710115247,*Tindak Pidana Pengerusakan Barang Milik Pibadi Berdasarkan Pasal 406 KUHP ,Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2011. Kata Kunci : Studi Kasus Analisis Putusan No.917/PID/2009/PN.Bekasi.*

Perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan,

Perusakan barang milik orang lain yang menjadi fokus kajian ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Dalam Hukum Islam yang dapat ditetapkan kepada si pelaku berupa hukuman diwajibkan bayar ganti kerugian. Sedangkan dalam hukum positif hukuman yang dikenakan berdasarkan Pasal 406 KUHP khususnya perusakan barang yang diancam hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara.

Kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Bekasi terhadap pelaku dijatuhi hukuman di antaranya 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan dan paling lama 1 tahun 2 bulan penjara. Sedangkan dalam Pasal 406 (1) ditetapkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Bagi pelaku perusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku perusakan barang yang melakukan kejahatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan karunia, rahmat dan Hidayah-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa karunia, rahmat dan hidayah-nya maka skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa karunia, rahmat dan Hidayah-nya maka skripsi ini tidak mungkin lagi dapat terselesaikan tepat pada waktunya yang ditentukan.

Dalam membuat skripsi ini, saya telah memperoleh banyak sekali bantuan dan bimbingan dan memberikan pengarahan kepada saya tentang bagaimana cara menyusun skripsi yang baik. Skripsi ini mungkin tidak pernah akan selesai jika tanpa bimbingan dan arahan dari mereka.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selaku pimpinan tertinggi di kampus ini.
2. Bapak Dr. M. Ibrahim, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Harinanto Sugiono SH, MH, selaku kepala biro fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Prof. Koesparmono. Irsan, SH, MM, MBA Pembimbing materi yang dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalamannya kepada penulis, beliau adalah sosok pekerja keras dan

mempunyai motivasi yang tinggi dalam mencapai apa yang diinginkan, penulis juga akan berusaha untuk mencontoh kerja keras dan semangat yang tinggi.

5. Bapak I.Ketut.Meden.SH, pembimbing teknis yang dalam hal ini telah membimbing penulis dalam tehknik penulisan skripsi ini dapat teratasi dengan baik.
6. Bapak Dr.Hotma P.Sibuea SH,MH selaku Dosen Metode Penelitian Hukum yang juga memberikan arti bagi cara-cara untuk penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu .Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah bapak ibu sampaikan kepada penulis selama penulis kuliah dikampus ini.
8. Kepada Kedua Orang Tua yaitu Bapak Marwan dan Ibu Nani,serta saudara-saudara kandung penulis yang telah memberikan kasih sayang ,cinta,doa,serta dukungan moril dan materil yang selama ini diberikan tanpa henti kepada saya.
9. Kepada seluruh Karyawan/Karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayananya selama ini.
10. Kepada seluruh Teman-teman seperjuangan penulisangkatan 2007 Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah melewati masa-masa kuliah bersama penulis.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam tercapainya pembuatan skripsi ini yang nama-namanya tidak tercantum pada kata pengantar ini ,semoga Allah selalu melindungi ,menyayangi dan memberikan kebahagiaan yang tak terbatas kepada semuanya .Amien.Gelar Sarjana Hukum bukanlah gelar yang mudah diperoleh tanpa perjuangan dan pengorbanan ,untuk mencapai semua ini diperlukan waktu dan kesabaran yang tinggi ,namun penulis tidak cukup puas sampai disini dalam mencari ilmu hukum ,penulis tidak cukup puas sampai disini dalam mencari

Ilmu Hukum ,penulis kan berminat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi .Insya Allah .S.W.T melampangkan pintu rezeki dari bumi dan langit kepada penulis sebagai jihad dalam menuntun ilmu pengetahuan.



Bekasi 22 Agustus 2011

Penulis

(DANANG DWI HERMAWAN)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Skripsi.....	ii
Motto.....	iii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis,Kerangka Konsepsional,Kerangka Pemikiran.....	7
1. Kerangka Teoritis.....	7
2. Kerangka Konsepsional.....	9
3.Kerangka Pemikiran.....	12
F.Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Pengertian Hukum Pidana	17
B.Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	20
C.Fungsi Hukum Pidana.....	22
D. Sumber Hukum Pidana Di Indonesia.....	24
E. Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia Dan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru	25

F.Penghancuran Atau Pengerusakan Barang.....	27
G.Kebiasaan Menadah (GEWONTE HELING).....	34

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Pengrusakan Barang Milik Pribadi.....	51
B.Perusakan Ringan.....	70
C.Penegrusakan Bangunan,Jalan,.....	71
D.Pengerusakan Tidak Disengaja.....	77
E,Pengerusakan Terhadap Alat Pelayaran.....	82
F.Menghancurkan Atau Merusakan Barang.....	87

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PUTUSAN

A.Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pengerusakan Barang.....	90
B.Ketentuan Hukum Menurut KUHP Menghancurkan Atat Merusakan Barang	91
C.Sanksi Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Barang MlikPribadi.....	93
D.Studi Kasus.....	95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan.....	110
B.Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN